



R A N A I

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0029/DPMPTSP.21.03/PPK.IO.PSPN/X/2020

Sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten harus memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atas Izin Operasional/Komersial Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan Komitmen :

1. Hasil Studi Kelayakan tanggal 21 September 2020.
2. Isi Pendidikan tanggal 21 September 2020.
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan tanggal 21 September 2020.
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan tanggal 21 September 2020.
5. Pembiayaan Pendidikan tanggal 21 September 2020.
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi tanggal 21 September 2020.
7. Manajemen dan Proses Pendidikan tanggal 21 September 2020.
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 423.5 / 1004 / DISDIK.PAUD.DIKMAS / X / 2020 tanggal 1 Oktober 2020.

Dengan ini memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna Menyetujui **IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL** Tanggal 9 April 2020 atas nama **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SAYANG IBU** sesuai Pemenuhan Komitmen diatas, **NIB. 0220004460792**.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ranai
Pada tanggal 22 Oktober 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NATUNA,**





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008097.AH.01.07.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN SAYANG IBU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris H. NOVAIN PRIBADI, SH , sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 09 September 2020 yang dibuat oleh H. NOVAIN PRIBADI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN SAYANG IBU disingkat PAUD LKBSI tanggal 14 September 2020 dengan Nomor Pendaftaran 6020091421100968 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN SAYANG IBU disingkat PAUD LKBSI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN SAYANG IBU disingkat PAUD LKBSI
Berkedudukan di KABUPATEN NATUNA, sesuai salinan Akta Nomor 04 Tanggal 09 September 2020 yang dibuat oleh H. NOVAIN PRIBADI, SH, yang berkedudukan di KABUPATEN NATUNA.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 September 2020





PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB SAYANG IBU

Jl. Raya Sepempang - RT.001/RW.001 Desa Sepempang – Kecamatan Bunguran Timur
Kabupaten Natuna – Provinsi Kepulauan Riau

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 01/SPT/PAUD/KB-SI/VII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIKANIA
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : KB Sayang Ibu Desa Sepempang Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna

Dengan ini menugaskan kepada :

Nama : **WAN KARLINA**
Tempat/Tgl.Lahir : Sepempang, 09 Oktober 1999
NIK : 2103074910991003
Jabatan : Tenaga Administrasi Sekolah/ Operator Sekolah
Email : Pkbsayangibu@gmail.com
Unit Kerja : KB Sayang Ibu Desa Sepempang Kec.Bunguran Timur Kab.Natuna
Alamat : Teledu, RT.003/RW.003 Desa Sepempang

Sebagai Operator DAPODIK KB Sayang Ibu Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau untuk mengelola Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini satuan KB Sayang Ibu Desa Sepempang pada situs : <https://sdm.data.kemendikbud.go.id>

Demikian Surat Perintah Tugas ini buat untuk dapat laksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

